



# WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 3 Tahun 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA SALATIGA ,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga tahun anggaran 2003 dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 384) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPPN Nomor S-42/A/2000  
S-2262/D-2/05/2000  
tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPPN Nomor KEP-54/A/2002  
KEP-247/M.PPN/04/2002
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 ;
14. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Salatiga Nomor 170/006 Tahun 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Salatiga Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2003

#### Pasal 1

Walikota Salatiga sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Pemegang Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut : (1)

- (1) Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dan Koordinator Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Salatiga ;
- (2) Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Anggaran adalah Bagian Anggaran Setda Kota Salatiga ;
- (3) Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Inventarisasi Aset Daerah adalah Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah (Bagian PKD) Setda Kota Salatiga ;
- (4) Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Tujuan Program adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga ;
- (5) Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Kegiatan adalah Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (Bagian AP3) Setda Kota Salatiga ;
- (6) Sebagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;
- (7) Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan adalah Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah (BPPID) Kota Salatiga.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Unit Kerja sesuai Tupoksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 .

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga .

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 3 Februari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI